

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian memegang peranan krusial dalam suatu penelitian karena metode yang tepat akan memastikan bahwa data yang diperoleh akurat, dapat dipercaya, dan relevan dengan tujuan penelitian. Selain itu, penggunaan metode penelitian yang baik juga dapat membantu peneliti dalam mengurangi bias dan kesalahan yang mungkin terjadi. Dengan menggunakan metode penelitian yang sesuai, peneliti dapat menghasilkan informasi dan temuan yang lebih menyeluruh dan mendalam, sehingga hasil penelitian dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik di bidang yang diteliti.

Bagian ini adalah bagian prosedural yang menjelaskan langkah-langkah dalam merancang penelitian, termasuk desain penelitian yang digunakan, sumber data dan teknik pengumpulan data, serta triangulasi penelitian. Selain itu, bagian ini juga mencakup langkah-langkah analisis data yang dilakukan.

3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian adalah suatu strategi atau kerangka kerja yang digunakan untuk merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi data dalam suatu penelitian. Desain penelitian yang baik dapat memastikan bahwa data yang diperoleh relevan dan dapat dipercaya, serta dapat menjawab pertanyaan penelitian secara tepat dan akurat. Selain itu, desain penelitian juga mempengaruhi keefektifan dan keefisienan dalam mengumpulkan data, sehingga dapat meminimalkan kesalahan dalam pengambilan keputusan berdasarkan hasil penelitian.

Creswell (2014) mendefinisikan desain penelitian merupakan suatu rencana atau strategi yang digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau memberikan solusi terhadap pertanyaan penelitian. Sekaran dan Bougie (2016) menambahkan bahwa desain penelitian mencakup serangkaian keputusan yang diambil sebelum memulai pengumpulan data. Selain itu, Sugiyono (2017) menjelaskan bahwa desain penelitian adalah suatu rencana dan strategi yang

digunakan oleh peneliti untuk melakukan pengumpulan data dan informasi secara sistematis dan terstruktur.

Penelitian ini didesain dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang berfokus pada pemahaman dan interpretasi mendalam tentang pengalaman manusia dalam konteks mereka sendiri. Peneliti yang menggunakan pendekatan kualitatif berusaha untuk mengeksplorasi, memahami, dan menjelaskan fenomena yang kompleks, serta melihatnya dari sudut pandang partisipan yang terlibat (Creswell, 2014).

Penelitian ini menyoroiti tiga hal, yakni *pertama*, realisasi indeks *lexical density* pada pasal-pasal kontroversial UU Cipta Kerja. *Kedua*, penerapan *plain language* untuk menurunkan indeks *lexical density*. *Ketiga*, pemahaman masyarakat awam terhadap bahasa hukum sebelum dan sesudah penerapan *plain language*. Ketiga poin ini tentunya menuntut peneliti untuk memahami konteks yang lebih dalam dan kompleks dari suatu fenomena. Selain itu, peneliti pun perlu menggali persepsi, makna, dan interpretasi yang mendasari fenomena tersebut. Dengan demikian, pendekatan kualitatif sangat relevan digunakan dalam penelitian ini karena dapat mewadahi penyelidikan yang berfokus pada interpretasi, pemahaman, dan eksplorasi fenomena, serta melibatkan pengumpulan data yang berpusat pada konteks, memahami makna yang diberikan oleh individu, dan mengeksplorasi kompleksitas fenomena melalui interaksi dengan partisipan.

Salah satu metode penelitian yang dapat digunakan dalam pendekatan kualitatif adalah analisis konten. Analisis konten dalam penelitian ini menyoroiti konten dalam perundang-undangan yang melibatkan intervensi terhadap konten dalam bentuk penyederhanaan bahasa.

Analisis konten pertama kali dikembangkan oleh Harold D. Lasswell pada tahun 1960 dengan rumus yang dikemukakan “*who, say what, in which channel, to whom, and with what effect*” (Lasswell, 2007, hlm. 216). Lasswell berhasil membuktikan metodenya dengan memberi penekanan pada nilai politis yang ada dalam analisis isi (Titscher dkk., 2009, hlm. 94–95). Analisis konten merupakan sebuah metode penelitian yang melibatkan serangkaian prosedur untuk mencapai kesimpulan yang valid dari suatu teks, baik itu melibatkan identifikasi pengirim pesan, isi pesan itu sendiri, maupun pemahaman pembacanya (Weber, 1990, hlm.

9). Selain itu, Krippendorff (2019, hlm. 24) menegaskan bahwa analisis konten merupakan suatu teknik penelitian yang digunakan untuk menghasilkan kesimpulan yang dapat direplikasi dan divalidasi dari suatu teks atau materi yang memiliki makna. Pendekatan ini menganggap konteks penggunaan sebagai komponen penting dalam analisisnya.


Keunggulan dari analisis konten di antaranya adalah prosedur analisis beroperasi langsung pada teks atau transkrip komunikasi manusia, analisis dapat dilakukan dengan menggabungkan operasi kualitatif dan kuantitatif, analisis konten biasanya menghasilkan ukuran yang tidak mencolok di mana baik pengirim maupun penerima pesan tidak menyadari bahwa pesan sedang dianalisis (Weber, 1990, hlm. 10).

Gagasan utama dari analisis konten adalah mengelompokkan berbagai kata dalam teks ke dalam kategori konten yang lebih terbatas. Setiap kategori tersebut dapat terdiri dari satu, beberapa, atau banyak kata. Kata-kata, frasa, atau unit teks lainnya yang termasuk dalam kategori yang sama dianggap memiliki makna yang serupa. Bergantung pada tujuan peneliti, kesamaan ini mungkin didasarkan pada arti yang tepat dari kata-kata (seperti pengelompokan sinonim), atau mungkin didasarkan pada kata-kata yang memiliki konotasi serupa (Weber, 1990, hlm. 12). Oleh karena kajian ini berkaitan dengan konsep *lexical density* dan penggunaan *plain language* dalam teks hukum, tentunya metode ini sangat relevan dan cocok untuk digunakan dalam penelitian ini karena metode analisis konten dapat memberikan kerangka pengukuran yang jelas untuk menganalisis dua aspek penting dalam penelitian ini, yakni *lexical density* dan *plain language*. Hal ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi dan membandingkan perbedaan-perbedaan dalam kepadatan leksikal dan tingkat kesederhanaan bahasa di antara teks-teks yang berbeda. Selain itu, dengan menggunakan analisis konten, peneliti dapat mengidentifikasi pola dan tren dalam penggunaan leksikal dan kejelasan bahasa dalam teks. Ini dapat membantu dalam memahami preferensi penulis, perubahan gaya bahasa dari waktu ke waktu, atau perbandingan antara kelompok teks yang berbeda.

Adapun gagasan yang digunakan untuk menganalisis konten dari pasal-pasal kontroversial UU Cipta Kerja adalah konsep *lexical density* dan *plain*

language. Konsep *lexical density* digunakan untuk menganalisis kerapatan informasi dan mengetahui tinggi-rendahnya formalitas suatu teks, dalam hal ini teks hukum. Sedangkan konsep *plain language* digunakan untuk menurunkan indeks *lexical density* pada bahasa hukum sehingga diharapkan lebih mudah dipahami masyarakat. Dengan demikian, melalui gabungan kedua analisis ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk hukum sehingga dapat merealisasikan masyarakat yang tertib dan taat hukum. Selain itu, dapat memberikan evaluasi terhadap para pemangku kebijakan agar dapat membuat produk hukum yang lebih dipahami masyarakat sebagai sasaran hukum tersebut.

Berdasarkan paparan tersebut berikut gambaran desain penelitian yang akan digunakan.



- 1) Desain analisis *plain language* mengadopsi Bivins (2008, hlm. 84-85).
- 2) Desain analisis *lexical density* mengadopsi Halliday (1985) dalam Vinh To (2013, hlm. 63-64); Mufidah dan Wenanda (2017, hlm. 114).

3.2 Sumber Data

Bagian ini menjelaskan spesifikasi data penelitian dengan tujuan memberikan gambaran tentang cakupan kajian yang digunakan.

UU Cipta Kerja, yang juga dikenal sebagai Ciptaker, memiliki struktur yang terdiri atas 15 bab dan 186 pasal yang mengatur berbagai aspek, mulai dari ketenagakerjaan hingga lingkungan hidup. RUU Cipta Kerja atau RUU Omnibus Law Cipta Kerja diajukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai bagian dari RUU Prioritas Tahun 2020 dalam Program Legislasi Nasional Tahun 2020. Istilah "*omnibus law*" pertama kali digunakan oleh Jokowi dalam pidatonya setelah dilantik sebagai Presiden RI untuk kedua kalinya pada tanggal 20 Oktober 2019. Pemerintah telah mengajukan usulan Undang-Undang Omnibus Law tentang Cipta Kerja sejak tanggal 17 Desember 2019, dan pada tanggal 7 Februari 2020, Presiden Jokowi mengirimkan draf RUU Cipta Kerja kepada DPR. Dalam draf RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja tersebut, pemerintah menyusun 11 klaster pembahasan. Pembahasan RUU ini dimulai oleh DPR pada tanggal 2 April 2020 dalam Rapat Paripurna ke-13.

Setelah rapat konsultasi pengganti Badan Musyawarah (Bamus) DPR, pembahasan RUU Ciptaker telah diserahkan kepada Badan Legislasi (Baleg) DPR. Pada tanggal 14 April 2020, Baleg DPR membentuk Panitia Kerja RUU Ciptaker yang terdiri dari 35 anggota dan lima pimpinan Baleg DPR. Panitia Kerja RUU Ciptaker memulai tugasnya pada 27 April 2020 dengan mengundang berbagai ahli, pakar, akademisi, serta pihak-pihak terkait seperti asosiasi profesi, pengusaha, dan serikat buruh yang terkait dengan RUU Ciptaker. Pembahasan ini dilakukan secara terperinci dan intensif oleh Panitia Kerja mulai 20 Mei hingga 3 Oktober 2020, selama tiga masa sidang DPR.

Melalui serangkaian rapat yang terdiri atas 64 kali rapat, 2 kali rapat kerja, 56 kali rapat Panitia Kerja, dan 6 kali Rapat Timus/Timsin, UU Ciptaker akhirnya disahkan pada Senin, 5 Oktober 2020, dalam Rapat Paripurna pengesahan. Namun, pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) menimbulkan kontroversi karena adanya penolakan terhadap

isi UU Cipta Kerja oleh pekerja dan buruh, terutama dalam konteks ketenagakerjaan.

Beberapa pasal dalam UU Cipta Kerja yang dianggap bermasalah dan kontroversial, termasuk Bab IV Bagian Kedua yang berkaitan dengan ketenagakerjaan adalah pasal 59 tentang tenaga kontrak, pasal 77 tentang jam kerja, pasal 78 tentang ketentuan lembur, dan pasal 79 tentang hak cuti dan istirahat (Tempo.co 2020). Dengan demikian, data primer dalam penelitian ini pun akan difokuskan pada pasal-pasal kontroversial tersebut. Sedangkan data sekunder akan diperoleh dari respons masyarakat awam (orang biasa, bukan ahli [Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan Kemdikbud RI, 2016]). Masyarakat awam dalam penelitian ini merujuk kepada responden yang telah berpartisipasi dalam penelitian ini.

Di bawah ini terdapat informasi terperinci mengenai data yang digunakan dalam penelitian ini.

Pasal 59

- (1) “Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu sebagai berikut:
 - a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
 - b. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama;
 - c. pekerjaan yang bersifat musiman;
 - d. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan; atau
 - e. pekerjaan yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap”.
- (2) “Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap”.
- (3) “Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu”.

- (4) “Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaan, jangka waktu, dan batas waktu perpanjangan perjanjian kerja waktu tertentu diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

Pasal 77

- (1) “Setiap Pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja”.
- (2) “Waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau
 - b. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu”.
- (3) “Ketentuan waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu”.
- (4) “Pelaksanaan jam kerja bagi pekerja/buruh di perusahaan diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama”.
- (5) “Ketentuan lebih lanjut mengenai waktu kerja pada sektor usaha atau pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

Pasal 78

- (1) “Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) harus memenuhi syarat:
- a. ada persetujuan pekerja/buruh yang bersangkutan;
 - b. waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling lama 4 (empat) jam dalam 1 (satu) hari dan 18 (delapan belas) jam dalam 1 (satu) minggu”.
- (2) “Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar upah kerja lembur”.
- (3) “Ketentuan waktu kerja lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu”.
- (4) “Ketentuan lebih lanjut mengenai waktu kerja lembur dan upah kerja lembur diatur dalam Peraturan Pemerintah”.

Pasal 79

- (1) “Pengusaha wajib memberi:
 - a. waktu istirahat; dan
 - b. cuti”.
- (2) “Waktu istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib diberikan kepada pekerja/buruh paling sedikit meliputi:
 - a. istirahat antara jam kerja, paling sedikit setengah jam setelah bekerja selama 4 (empat) jam terus-menerus dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja; dan
 - b. istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu”.
- (3) “Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang wajib diberikan kepada pekerja/buruh yaitu cuti tahunan, paling sedikit 12 (dua belas) hari kerja setelah pekerja/buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus-menerus”.
- (4) “Pelaksanaan cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama”.
- (5) “Selain waktu istirahat dan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), perusahaan tertentu dapat memberikan istirahat panjang yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama”.
- (6) “Ketentuan lebih lanjut mengenai perusahaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

Data-data inilah yang akan menjadi fokus kajian dengan menerapkan konsep *lexical density* dan *plain language*. Konsep *lexical density* akan digunakan untuk menganalisis tingkat kepadatan kata dalam suatu teks, sedangkan *plain language* akan diterapkan untuk memastikan bahasa yang digunakan dalam teks mudah dipahami oleh pembaca, terutama pembaca yang bukan ahli (awam). Dengan menerapkan kedua konsep tersebut, peneliti berharap dapat menghasilkan temuan yang jelas, mudah dipahami, dan bermanfaat bagi masyarakat.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah tahap yang sangat signifikan dalam menjalankan penelitian. Data yang terkumpul akan digunakan sebagai landasan untuk melakukan analisis dan merumuskan kesimpulan dalam penelitian tersebut.

Sumber data dalam penelitian dapat berasal dari berbagai sumber, seperti dokumen, wawancara, observasi, dan sebagainya. Menurut Moleong (2017), "Sumber data dalam penelitian bisa berasal dari dokumen, arsip, bahan pustaka, wawancara, observasi, angket, dan tes". Sedangkan menurut Sugiyono (2019), "Sumber data dalam penelitian dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti dokumen, hasil wawancara, hasil observasi, angket, dan tes". Kedua ahli tersebut sepakat bahwa sumber data dalam penelitian dapat berasal dari berbagai sumber yang telah disebutkan di atas.

Penelitian ini mengandalkan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer terdiri dari teks yang terdapat dalam sampel, khususnya pasal-pasal kontroversial UU Cipta Kerja. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari respons pembaca terhadap pasal-pasal kontroversial UU Cipta Kerja tersebut.

Data primer diambil dari laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Sekretariat Negara. Data tersebut diunduh pada *link* URL <https://jdih.setneg.go.id/Produk>. Sedangkan data sekunder diambil dari angket yang dibagikan kepada masyarakat dari berbagai kalangan pada *link g-form* <https://forms.gle/LZiGq9oLZPLoAa636> dan <https://forms.gle/wZoefQke8iY2dqP86> sehingga berdasarkan respons tersebut diharapkan dapat menemukan tingkat pemahaman masyarakat terhadap bahasa hukum, terutama setelah diterapkannya *plain language*.

Kajian ini menggunakan metode analisis konten. Kerangka analisis konten terdiri atas beberapa tahapan, yakni penentuan sampel, unit analisis, kategori, dan kodifikasi (Titscher dkk., 2009, hlm. 98).

3.3.1 Penentuan Sampel

Penentuan sampel merupakan salah satu tahap penting dalam penelitian karena sampel yang tepat akan memastikan validitas dan reliabilitas hasil penelitian. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, penentuan sampel akan dilakukan

dengan hati-hati dan berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan untuk memastikan bahwa sampel yang diambil merepresentasikan populasi yang diinginkan.

Jenis data dalam penelitian ini adalah teks tulis pada UU Cipta Kerja. Pada tataran ini, seluruh teks yang terdapat di dalamnya dapat disebut sebagai populasi. Polit dan Beck (2003, hlm. 289) memaparkan bahwa populasi adalah keseluruhan kumpulan kasus yang menarik minat peneliti. Senada dengan Polit dan Beck, Alwasilah (2011, hlm. 71) menjelaskan bahwa “Populasi adalah seperangkat (atau sekumpulan) dari semua elemen yang memiliki satu atau lebih atribut kepentingan penelitian”.

Berdasarkan gagasan-gagasan tersebut, maka populasi dalam penelitian ini adalah seluruh isi dari UU Cipta Kerja yang telah disahkan oleh DPR RI. Selanjutnya, agar penelitian tidak meluas, diperlukan penentuan sampel penelitian. Meskipun beberapa penelitian menggunakan seluruh populasi dokumen, namun sebagian besar tidak. Pengambilan sampel digunakan terutama untuk kepentingan ekonomis (Weber, 1990, hlm. 42). Idealnya, sampel mewakili populasi yang dapat diakses, dan populasi yang dapat diakses mewakili populasi target (Polit & Beck, 2003, hlm. 304). Alwasilah (2011, hlm. 116) mendefinisikan sampel merupakan bagian kecil dari populasi yang dipilih untuk diobservasi dan dianalisis.

Sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan istilah yang merujuk pada strategi pengambilan sampel yang umumnya digunakan dalam penelitian kualitatif. Gagasan utama yang mendasari *purposive sampling* adalah untuk memilih contoh yang kaya informasi dengan maksud untuk menjawab pertanyaan penelitian (Flick, 2018, hlm. 88).

Purposive sampling dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan karakteristik utama populasi yang memiliki kesamaan. Dengan kata lain, penelitian ini hanya menggunakan sampel yang memenuhi kriteria tertentu. Indikator purposif yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada isu dan panjang rata-rata kalimat yang terdapat pada pasal-pasal UU Cipta Kerja. Seperti yang telah disampaikan pada bagian 3.2 Sumber Data, pasal-pasal yang akan dikaji adalah pasal-pasal kontroversial UU Cipta Kerja. Pasal-pasal yang dianggap kontroversial

tersebut adalah Bab IV Bagian Kedua tentang Ketenagakerjaan UU Cipta Kerja, pasal 59 tentang tenaga kontrak, pasal 77 tentang jam kerja, pasal 78 tentang ketentuan lembur, dan pasal 79 tentang hak cuti dan istirahat (Tempo.co 2020).

Isu ini secara sengaja (purposif) dipilih karena dianggap bermasalah dan cukup kontroversial karena banyak diperdebatkan, dikeluhkan, bahkan diprotes oleh para buruh hingga menarik perhatian banyak orang bahkan sampai terjadi demonstrasi di berbagai wilayah (BBC News Indonesia, 2020). Selain itu, UU Cipta Kerja dianggap kontroversial karena secara substansi dinilai merugikan buruh dan lebih banyak berpihak kepada para investor dan tenaga asing (Massie dalam JPNN, 2020; Amsari & Isnur dalam Tempo.co, 2023; Arza dalam Kompasiana, 2023) sehingga tidak mengherankan apabila demonstrasi yang terjadi didominasi oleh para buruh. Selain itu, UU Cipta Kerja dinilai kontroversial karena dianggap cacat baik secara formil maupun materiil (Tempo.co, 2021; Kompas, 2020). Bahkan, Majelis Hakim Konstitusi (2021) pun sudah memutuskan bahwa “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) cacat secara formil. Untuk itu, Mahkamah menyatakan bahwa UU Cipta Kerja inkonstitusionalitas bersyarat.”

Secara substansi, berikut adalah beberapa pandangan lainnya terkait pasal-pasal kontroversial UU Cipta Kerja tersebut.

- a. Pasal 59 tentang perjanjian kerja dinilai oleh Wahyu Susilo, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), sebagai pasal yang tidak melindungi hak pekerja dan menyebabkan ketidakpastian kerja. Menurutnya, pasal ini memperbolehkan penggunaan tenaga kontrak hingga 50% dari jumlah karyawan tetap dan tidak mengatur batas waktu maksimal penggunaan tenaga kontrak (CNN Indonesia, 2020).
- b. Pasal 77 tentang jam kerja dinilai oleh Aang Kurniawan, aktivis buruh, sebagai pasal yang berpotensi memperpanjang jam kerja dan merugikan pekerja. Menurutnya, pasal ini memungkinkan pengusaha untuk menetapkan jam kerja hingga 12 jam sehari, meskipun perlu ada perjanjian tertulis antara pengusaha dan pekerja. Aang juga menilai bahwa pasal ini tidak memberikan jaminan upah lembur yang cukup bagi pekerja (Kompas, 2020).

- c. Pasal 78 tentang ketentuan lembur dinilai oleh Istomo, Sekretaris Jenderal Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), sebagai pasal yang merugikan pekerja karena mengurangi upah lembur dari 2 kali lipat menjadi 1,5 kali lipat. Menurutnya, hal ini akan membuat pengusaha lebih mudah mempekerjakan pekerja lembur daripada mempekerjakan karyawan baru (CNN Indonesia, 2020).
- d. Pasal 79 tentang hak cuti dan istirahat dinilai oleh Muhamad Rusdi, Wakil Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), sebagai pasal yang memperburuk kondisi buruh karena mengurangi jumlah cuti tahunan dan mengurangi uang pesangon. Menurutnya, pasal ini juga tidak mengatur kesejahteraan bagi pekerja dengan kondisi fisik yang memerlukan istirahat ekstra (Kompas, 2020).

Selanjutnya, selain didasarkan atas isu, sampel penelitian pun dipilih berdasarkan rata-rata panjang kalimat. Penentuan rata-rata panjang kalimat dihitung per kalimat pada pasal-pasal tersebut. Rata-rata panjang kalimat akan menentukan keterbacaan suatu teks. Jika rata-rata panjang kalimat lebih dari 20 kata, maka dapat dikategorikan sebagai kalimat yang memiliki tingkat keterbacaan rendah (Garner, 2013). Dengan demikian, pasal yang dipilih adalah pasal yang memiliki rata-rata panjang kalimat lebih dari 20 kata. Rata-rata panjang kalimat dihitung dengan cara membagi jumlah kata dengan jumlah kalimat (Garner, 2013). Berikut rata-rata panjang kalimat pada pasal-pasal kontroversial UU Cipta Kerja.

Tabel 3.1 Jumlah Rata-Rata Panjang Kalimat pada Pasal-Pasal Kontroversial UU Cipta Kerja

No.	Pasal	Kalimat ke-	Jumlah Kata
1	Pasal 59 tentang Tenaga Kontrak	1	75
		2	13
		3	26
		4	24
Rata-Rata Panjang Kalimat			138: 4 = 34,5
2	Pasal 77 tentang Jam Kerja	1	7
		2	55
		3	16
		4	17
		5	21
Rata-Rata Panjang Kalimat			116: 5 = 23,2

3	Pasal 78 tentang Ketentuan Lembur	1	46
		2	17
		3	19
		4	15
Rata-Rata Panjang Kalimat			97: 4 = 24,25
4	Pasal 79 tentang Hak Cuti dan Istirahat	1	7
		2	54
		3	36
		4	18
		5	32
		6	15
Rata-Rata Panjang Kalimat			162: 6 = 27
Total Rata-Rata Panjang Kalimat			513: 19 = 27

Berdasarkan tabel 3.1, rata-rata panjang kalimat pada pasal-pasal kontroversial tersebut lebih dari 20 kata, yakni 27 kata. Dengan demikian, pemilihan sampel ini dianggap dapat mewakili populasi data yang secara keseluruhan memiliki karakteristik rata-rata panjang kalimat lebih dari 20 kata.

Walau demikian, perlu ditekankan bahwa penelitian ini sama sekali tidak bertujuan menggantikan UU yang sudah ada. Kajian ini berfokus pada bahasa dalam produk hukum. Dengan kata lain, pertimbangan pemilihan kajian hanya semata untuk mempersempit ruang lingkup populasi dan mendekati pada aspek kebahasaan semata.

3.3.2 Unit Analisis

Unit analisis merupakan komponen terkecil dalam sebuah teks yang dapat dianalisis secara terpisah dan kemudian diinterpretasikan. Unit analisis dapat berupa kata, frasa, kalimat, atau bahkan bagian-bagian yang lebih kecil dalam teks seperti unsur gramatikal atau fonem (Titscher dkk., 2009).

Dalam penelitian, penentuan unit analisis yang tepat sangat penting karena akan berpengaruh pada hasil analisis dan interpretasi yang dilakukan. Oleh karena sebuah teks tidak terdiri atas unit-unit alami, maka untuk setiap penyelidikan konkret, unit-unit tersebut perlu dijelaskan dalam konteks sintaktik atau semantik (Herkner dalam Titscher dkk., 2009). Dengan demikian, unit analisis dalam kajian ini dipilih berdasarkan kata dan klausa yang terdapat pada pasal-pasal kontroversial UU Cipta Kerja.

3.3.3 Kategori

Fokus utama dalam analisis konten adalah sistem kategorisasi. Setiap unit analisis harus diberikan kode atau ditempatkan dalam satu atau lebih kategori. Kategori dalam konteks ini merupakan definisi operasional dari variabel-variabel penelitian. Kategori harus bersifat eksplisit, lengkap, dan memadai (Herkner dalam Titscher dkk., 2009).

Berdasarkan unit analisis pada poin 3.3.2, maka data dalam penelitian ini dikategorikan berdasarkan kata dan klausa. Penentuan kategori kata didasarkan pada konsep *lexical density* (Halliday, 1985) yang tentunya memerlukan jenis kata konten untuk menghitung indeks *lexical density*. Oleh karena itu, kata dalam kajian ini akan dikategorikan berdasarkan kata konten yang terdiri atas kata kerja (verba), kata benda (nomina), kata sifat (adjektiva), dan kata keterangan (adverbia). Sedangkan penentuan kategori klausa merujuk pada konsep tata bahasa fungsional (Eggins, 2004; Gerot & Wignell, 1994; Halliday, 1994b). Oleh karena itu, klausa dikategorikan berdasarkan klausa simpleks dan kompleks.

Di bawah ini terdapat tabel yang berisi kategori kata dan klausa yang digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 3.2

Kategorisasi Kata Pasal-Pasal Kontroversial UU Cipta Kerja

Data	Kata Konten			
	Verba (V)	Nomina (N)	Adjektiva (Adj)	Adverbia (Adv)
Pasal 59 tentang Perjanjian Kerja (P59PK)	dibuat	perjanjian	baru	tidak
Pasal 77 tentang Jam Kerja (P77JK)	wajib	pengusaha	tertentu	bersama
Pasal 78 tentang Ketentuan Lembur (P78KL)	dimaksud	pekerja	lama	harus
Pasal 79 tentang Hak Cuti dan Istirahat (P79HCI)	memberi	waktu	sedikit	paling

Selanjutnya, klausa dikategorikan berdasarkan klausa simpleks dan kompleks. Berikut format tabel yang digunakan untuk mengategorisasikan klausa

simpleks dan kompleks yang terdapat pada pasal-pasal kontroversial UU Cipta Kerja.

Tabel 3.3

Kategorisasi Klausula Pasal-Pasal Kontroversial UU Cipta Kerja

Data	Klausula	
	Simpleks (KS)	Kompleks (KK)
P59PK	Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap	Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu
P77JK		
P78KL		
P79HCI		

3.3.4 Kodifikasi

Tahapan berikutnya setelah data dikategorikan adalah memberikan kode atau kodifikasi pada setiap kategori yang telah dibuat. Kodifikasi dilakukan untuk mengidentifikasi pola atau tema tertentu dalam data, dan membantu peneliti untuk melakukan analisis lebih lanjut (Miles & Huberman, 1994).

Dalam tahapan kodifikasi, sebaiknya setiap kategori diilustrasikan dengan menggunakan contoh-contoh tekstual yang nantinya dipandang sebagai sesuatu yang ditetapkan dan yang memudahkan penempatan unit-unit tekstual selanjutnya (Titscher dkk., 2009). Program yang menghubungkan unit-unit analisis dengan kode-kode (yang disebut *code-and-retrieve*) bisa sangat membantu dalam tahapan ini (Weitzman & Miles dalam Titscher dkk., 2009). Berikut kodifikasi atas setiap kategori data dalam penelitian ini.

Tabel 3.4

Kodifikasi Data Penelitian

No.	Kategori	Kodifikasi
1	Verba	V
2	Nomina	N
3	Adjektiva	Adj
4	Adverbia	Adv

5	Klausa simpleks	KS
6	Klausa kompleks	KK
7	Pasal 59 tentang Perjanjian Kerja	P59PK
8	Pasal 77 tentang Jam Kerja	P77JK
9	Pasal 78 tentang Ketentuan Lembur	P78KL
10	Pasal 79 tentang Hak Cuti dan Istirahat	P79HCI

3.4 Triangulasi dalam Penelitian

Setelah data terkumpul, data akan dicek validasinya melalui triangulasi. Hal ini dilakukan untuk meyakinkan keabsahan data yang telah terkumpul. Triangulasi merupakan suatu teknik penting dalam penelitian yang memungkinkan peneliti untuk memverifikasi keakuratan dan kevalidan data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber. Dengan menerapkan teknik triangulasi, peneliti dapat memperbandingkan dan mengevaluasi data dari berbagai perspektif atau sudut pandang yang berbeda, sehingga memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif dan lebih akurat tentang fenomena yang sedang diteliti. Selain itu, teknik triangulasi juga membantu mengurangi bias dan meningkatkan validitas data, karena memungkinkan peneliti untuk melihat dan mempertimbangkan data dari berbagai sudut pandang yang berbeda.

Menurut Moleong (2017, hlm. 330), triangulasi adalah sebuah teknik yang digunakan untuk memvalidasi keabsahan data dengan memanfaatkan elemen lain di luar data itu sendiri. Teknik ini sering melibatkan pemeriksaan menggunakan sumber lain sebagai pembanding atau untuk tujuan verifikasi terhadap data yang ada.

Ada beberapa jenis triangulasi data yang disebutkan oleh Denzin dalam Moleong (2004, hlm. 330), termasuk penggunaan sumber data, metode, peneliti, dan teori. Berikut adalah beberapa jenis triangulasi data yang disebutkan oleh Denzin.

1. Triangulasi sumber (data)

Triangulasi sumber (data) digunakan dalam metode kualitatif untuk membandingkan dan memverifikasi keakuratan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber.

2. Triangulasi metode

Triangulasi metode digunakan dalam rangka menguji keabsahan data dengan membandingkan data yang sama dengan menggunakan teknik yang berbeda pada sumber yang sama.

3. Triangulasi penyidikan

Triangulasi penyidikan melibatkan peneliti atau pengamat tambahan yang digunakan untuk melakukan pengecekan ulang terhadap tingkat kepercayaan data. Salah satu contoh implementasinya adalah membandingkan hasil pekerjaan seorang analis dengan analisis yang dilakukan oleh orang lain.

4. Triangulasi teori

Triangulasi teori dilakukan berdasarkan pada keyakinan bahwa ada fakta-fakta tertentu yang tidak dapat dipastikan tingkat kepercayaannya melalui satu atau lebih teori tunggal, namun dapat dilakukan melalui perbandingan penjelasan yang berbeda.

Dari keempat teknik triangulasi yang disebutkan, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber (data) dan triangulasi penyidikan untuk memverifikasi keabsahan data yang terkait dengan masalah penelitian. Triangulasi data dilakukan kepada dosen pembimbing, ahli bahasa, dan praktisi hukum, dalam hal ini *legal drafter* dan notaris yang dapat memberikan tanggapannya terkait data yang ditemukan. Ahli bahasa yang dipilih adalah Susanto, S.S., M. Hum., M.A., Ph.D., salah seorang Dosen Linguistik dari Universitas Bandar Lampung dan Kity Karenisa, M.A., salah seorang ahli bahasa hukum di Badan Bahasa Jakarta. Sedangkan praktisi hukum yang memvalidasi adalah Shyntia Andini Sidi, S.H., M.H., seorang *legal drafter* di Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian Dewan (BKD) Sekretariat Jenderal DPR RI dan Dr. Delila Kania, S.H., SP.1, M.Pd. seorang Notaris di bawah Kementerian Hukum dan HAM RI. Proses validasi pertama dilakukan oleh *legal drafter* di DPR RI Jakarta pada tanggal 20 Januari 2022. Validasi kedua dilakukan oleh seorang ahli linguistik forensik yang juga

berprofesi sebagai Dosen sekaligus Peneliti pada tanggal 02 Februari 2022. Validasi ketiga dilakukan oleh Koordinator KKLK Pembinaan dan Bahasa Hukum/ Penyuluh Bahasa dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemdikbud Ristek-Jakarta pada tanggal 07 Februari 2022. Validasi keempat dilakukan oleh Notaris pada 01 Agustus 2023. Sebagai informasi, validasi keempat merupakan masukan tambahan dari para penguji saat ujian sidang tahap ke-1 sehingga baru bisa dilaksanakan pada Agustus 2023.

Proses triangulasi dilakukan melalui tahapan-tahapan berikut. *Pertama*, teks asli diubah menjadi versi *plain language*, yang kemudian diberikan kepada para validator untuk dicek dan ditelaah ulang, terutama terkait bahasa yang digunakan. Hal ini dilakukan agar para validator dapat membandingkan teks sebelum dan sesudah diterapkan *plain language*. *Kedua*, para validator memberikan penilaian dan verifikasi dengan menggunakan lembar validasi dan angket yang telah disediakan (format lembar validasi dan angket terlampir). Hal ini dilakukan agar untuk menjaga kualitas dan keabsahan data, serta memastikan adanya konsistensi dan objektivitas dalam proses verifikasi tersebut. *Ketiga*, para validator memberikan saran perbaikan dan kesimpulan validasi berdasarkan hasil pengecekan dan penelaahan ulang yang telah dilakukan terhadap data. Hal ini dilakukan untuk memperbaiki dan menyempurnakan analisis data agar sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun triangulasi penghitungan indeks *lexical density* hanya melibatkan dosen pembimbing. Dalam tahap ini, dosen pembimbing melakukan pengecekan ulang terhadap analisis kata konten, klausa, dan penghitungan indeks *lexical density* yang terdapat pada pasal-pasal kontroversial UU Cipta Kerja. Hal ini dilakukan agar meminimalkan kesalahan dalam penghitungan indeks *lexical density* yang telah dilakukan. Dengan melakukan tahapan-tahapan ini, peneliti dapat meningkatkan validitas, keandalan, dan kepercayaan terhadap temuan atau hasil analisis yang dihasilkan.

3.5 Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul dan keabsahannya diverifikasi melalui triangulasi, langkah berikutnya adalah melakukan analisis data. Pada tahap ini, peneliti akan menerapkan teknik analisis data untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah

dirumuskan, yakni analisis *lexical density*, penerapan *plain language*, dan pemahaman pembaca terhadap UU Cipta Kerja.

Kajian *lexical density* dalam penelitian ini menggunakan kerangka Halliday's method (1985). Kerangka ini merupakan cara untuk menghitung rasio kata-kata *content words* (kata benda, kata kerja, kata sifat, dan kata keterangan) dalam suatu teks. Semakin banyak *content words* dalam teks, maka *lexical density*-nya semakin tinggi. Adapun penerapan *plain language* dalam penelitian ini menggunakan kerangka analisis Bivins (2008). Kerangka ini merupakan cara untuk menganalisis kesesuaian bahasa yang digunakan dalam suatu teks dengan audiens atau pembaca yang dituju. Bahasa yang dianggap *plain* atau mudah dipahami oleh audiens adalah bahasa yang tidak terlalu teknis, tidak terlalu formal, dan tidak mengandung banyak istilah atau jargon yang sulit dipahami oleh orang awam.

Halliday's method mengkaji *lexical density* dengan menghitung jumlah kata leksikal/kata konten yang terdapat dalam suatu teks, lalu membaginya dengan jumlah klausa yang terdapat dalam teks tersebut. Berikut formula Halliday untuk menghitung *lexical density* pada suatu teks.

$$\text{Lexical Density} = \frac{\text{Number of Lexical Items}}{\text{Numbers of Ranking Clauses}}$$

Berdasarkan formula tersebut, maka kata fungsi tidak akan dihitung dalam kajian ini.

Sedangkan kerangka analisis Bivins (2008) menerapkan *plain language* pada suatu teks dengan menggunakan rubrik evaluasi teks. Berikut rubrik evaluasi teks yang digunakan dalam penerapan *plain language* tersebut.

Tabel 3.5 Rubrik Evaluasi Teks

(Bivins, 2008, hlm. 84)

Elemen	Buruk	Efektif
Kalimat	Kalimat-kalimat panjang dapat ditemukan dalam dokumen.	Kalimat pendek digunakan pada dokumen.
	Kalimat-kalimat dalam dokumen memiliki sejumlah klausa subordinatif dan/atau klausa konjoin.	Setiap kalimat mengungkapkan satu gagasan.

	Subjek dan kata kerja terpisah pada bagian-bagian teks yang kompleks.	Subjek dan predikator berada dekat satu sama lain dalam kalimat.
Rujukan silang dan definisi	Dokumen merujuk pada definisi-definisi di bagian lain.	Dokumen mendefinisikan istilah yang tidak dikenal dalam teks
	Dokumen merujuk pada bagian atau dokumen yang berbeda.	Tidak ada rujukan silang dalam dokumen.
Negatif	Dokumen mengandung kata-kata atau frasa negatif dan/atau serangkaian kalimat negatif.	Dokumen menggunakan kata-kata atau frasa yang menyampaikan pesan positif atau afirmatif.
<i>Voice</i>	Dalam dokumen, biasanya lebih disukai penggunaan kalimat pasif dan orang ketiga.	Dokumen menggunakan kalimat aktif dan pronoun orang pertama atau kedua.
Nominalisasi	Dokumen mencakup kata kerja yang telah diubah menjadi kata benda dengan penambahan akhiran seperti " <i>tion</i> ".	Dokumen menggunakan kata kerja yang berorientasi pada tindakan dan konkret.
Pilihan kata	Dokumen menggunakan: <ul style="list-style-type: none"> • Kata-kata dan ungkapan kuno seperti "<i>to wit</i>" dan "<i>said</i>." • Kata-kata seperti "<i>here in</i>" dan "<i>there in</i>" digunakan di sana-sini. • Penggunaan <i>doublets</i> dan <i>triplets</i>, seperti "<i>indemnify and hold harmless</i>," merupakan hal yang umum. • Frasa formal, seperti "<i>this honorable court</i>" • Legalisme dan lawyerisme seperti "<i>pursuant to</i>" and "<i>subsequent to</i>" 	Dokumen menghindari penggunaan kata-kata yang tidak perlu dan menggunakan kata-kata umum yang dikenal oleh audiens.

Berdasarkan rubrik tersebut, Bivins berfokus pada analisis unsur-unsur panjang kalimat, klausa bawahan dan klausa gabungan, posisi subjek-verba, referensi silang dan definisi, bentuk negatif-positif dalam kalimat; suara pasif-aktif dalam kalimat, penggunaan suara orang ketiga, dan diksi yang buruk atau tidak perlu (Bivins, 2008, hlm. 74).

Rubrik evaluasi teks Bivins dipilih karena istilah yang digunakan Bivins lebih familiar dan masalah utama yang terdapat dalam bahasa hukum sudah terakomodasi dalam rubrik ini, yakni elemen kalimat, referensi silang, *negatives*, *voice*, nominalisasi, dan pilihan kata. Selain itu, rubrik ini menunjukkan kesesuaian antara data yang disoroti dengan keperluan analisis, yakni pada elemen mengubah kalimat, menghindari referensi silang, menghindari nominalisasi, dan memilih kata dapat mengakomodasi penurunan indeks *lexical density*. Sedangkan elemen *voice* dan *negatives* kurang berkontribusi pada penurunan indeks *lexical density*, tetapi cenderung dapat memperjelas teks dan meningkatkan pemahaman pembaca pada suatu teks, dalam hal ini pasal-pasal kontroversial UU Cipta Kerja. Dengan demikian, rubrik ini dapat mengakomodasi keperluan analisis yang bertujuan untuk menurunkan indeks *lexical density* dan meningkatkan pemahaman pembaca.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, data penelitian ini akan dianalisis melalui serangkaian tahapan sebagai berikut.

1. Mengidentifikasi kata leksikal/kata konten

Identifikasi kata leksikal/kata konten penting dilakukan dalam analisis linguistik, terutama dalam menghitung *lexical density* suatu teks. *Lexical density* mengacu pada proporsi kata-kata leksikal dalam sebuah teks dan dapat memberikan gambaran tentang kompleksitas atau tingkat keakraban teks bagi pembaca. Dengan mengidentifikasi kata leksikal/kata konten yang digunakan dalam teks, seperti kata benda (*noun*), kata kerja (*verb*), kata sifat (*adjective*), dan kata keterangan (*adverb*), dapat memberikan gambaran tentang pola dan struktur kalimat yang digunakan dalam teks tersebut.

Selain itu, dengan mengidentifikasi kata leksikal/kata konten dalam teks, dapat dihitung persentase kata leksikal/kata konten terhadap jumlah kata keseluruhan. Persentase kata leksikal/kata konten dapat digunakan sebagai

indikator tingkat *lexical density* suatu teks. Agar lebih jelas, berikut contoh identifikasi kata leksikal atau kata konten yang terdapat pada pasal-pasal kontroversial UU Cipta Kerja.

Pasal 79 ayat 1:

(a) “***Pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti***”

Berdasarkan contoh (a), kata yang bercetak tebal merupakan kata konten, yakni *pengusaha* merupakan kata benda (nomina), *wajib* merupakan kata kerja (verba), *memberi* merupakan kata kerja (verba), *waktu* merupakan kata benda (nomina), *istirahat* merupakan kata kerja (verba), dan *cuti* merupakan kata kerja (verba). Sedangkan *dan* tidak termasuk ke dalam kata konten melainkan kata fungsi, yakni sebagai kata hubung (konjungsi).

2. Menghitung kata leksikal/kata konten

Dengan menghitung kata leksikal/kata konten, dapat diperoleh informasi tentang seberapa mudah atau sulit sebuah teks dipahami oleh pembaca. Persentase kata leksikal atau kata konten dalam teks tersebut menjadi indikator penting. Semakin tinggi persentase kata leksikal/kata konten, semakin sulit dipahami teks tersebut oleh pembaca, sedangkan semakin rendah persentase kata leksikal/kata konten, semakin mudah dipahami teks tersebut oleh pembaca. Berikut contoh penghitungan kata leksikal atau kata konten.

Pasal 77 ayat 1:

(b) “*Setiap **Pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja.***”

Jumlah kata konten yang terdapat pada contoh (b) adalah sebanyak enam buah, yakni *pengusaha* (nomina), *wajib* (verba), *melaksanakan* (verba), *ketentuan* (nomina), *waktu* (nomina), *kerja* (nomina). Sedangkan *setiap* (numeralia) bukan merupakan kata konten sehingga tidak dihitung. Sebagai informasi, setiap kemunculan kata konten, walaupun berulang tetap dihitung, misalnya pada klausa “**Waktu kerja meliputi 7 jam per hari dan 40 jam per minggu...**”. Kata *jam* pada klausa tersebut muncul dua kali, artinya itu harus dihitung menjadi 2 kata konten, bukan menjadi 1 kata konten sehingga jumlah kata konten pada contoh tersebut sebanyak 7 buah bukan 6 buah, yakni *waktu* (nomina), *kerja* (nomina), *meliputi* (verba), *jam* (nomina), *hari* (nomina), *jam* (nomina), dan *minggu* (nomina).

3. Mengidentifikasi klausa

Dalam analisis *lexical density*, mengidentifikasi klausa dapat membantu dalam menghitung jumlah klausa yang terdapat dalam teks. Hal ini penting untuk menghitung persentase klausa terhadap jumlah kata keseluruhan, yang merupakan salah satu faktor yang memengaruhi tingkat *lexical density*. Berikut contoh mengidentifikasi klausa.

Pasal 79 ayat 1:

(c) “*Pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti.*”

Contoh (c) menggunakan klausa simpleks, yakni hanya memiliki satu predikat, satu subjek, dan tidak memiliki klausa bawahan.

4. Menghitung jumlah klausa

Dengan menghitung jumlah klausa, suatu teks dapat dievaluasi kompleksitas sintaksis yang digunakan. Semakin banyak klausa yang digunakan dalam kalimat, semakin kompleks sintaksis kalimat tersebut. Dalam analisis *lexical density*, persentase klausa juga dapat dihitung sebagai salah satu faktor yang memengaruhi tingkat *lexical density*. Semakin tinggi persentase klausa, semakin kompleks teks tersebut. Berikut contoh menghitung jumlah klausa.

Pasal 77 ayat 1:

(d) “*Setiap Pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja.*”

Contoh (d) merupakan klausa simpleks dan tidak memiliki klausa bawahan. Dengan demikian, jumlah klausa pada contoh (d) adalah sebanyak satu klausa.

5. Menghitung indeks *lexical density*

Menghitung indeks *lexical density* merupakan langkah penting dalam analisis teks karena dapat memberikan gambaran seberapa padat atau kompleks sebuah teks berdasarkan jumlah kata leksikal atau kata konten dan jumlah klausa yang digunakan.

Indeks *lexical density* dihitung dengan mengadopsi Halliday’s method (To dkk., 2013, hlm. 63–64) dengan rumus berikut.

$$\text{Lexical Density} = \frac{\text{Number of Lexical Items}}{\text{Numbers of Ranking Clauses}}$$

Rumus tersebut menunjukkan bahwa indeks *lexical density* dapat dihitung berdasarkan jumlah kata leksikal/konten dibagi dengan jumlah klausa. Setelah indeks *lexical density* dihitung, lalu indeks tersebut diklasifikasikan berdasarkan skala tinggi, sedang, atau rendah dengan menggunakan konsep Halliday (1985). Dengan demikian, dapat diketahui tinggi-rendahnya skala indeks *lexical density* pada suatu teks, dalam hal ini pasal-pasal kontroversial UU Cipta Kerja. Berikut contoh penghitungan indeks *lexical density*.

Pasal 77 ayat 1:

(e)“*Setiap Pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja.*”

Jumlah kata konten pada contoh (e) sebanyak enam buah dan jumlah klausa sebanyak 1 buah sehingga indeks *lexical density* pada contoh (e) adalah $6:1 = 6$.

6. Menerapkan *plain language* dengan menggunakan rubrik teks evaluasi Bivins

Penerapan *plain language* dengan menggunakan rubrik teks evaluasi Bivins pada pasal-pasal kontroversial UU Cipta Kerja bertujuan menurunkan indeks *lexical density* dan meningkatkan pemahaman pembaca atas pasal-pasal tersebut. Dengan demikian, untuk menjaga relevansi penggunaan rubrik dengan keperluan analisis, elemen mengubah kalimat, menghindari referensi silang, menghindari nominalisasi, dan memilih kata digunakan untuk menurunkan indeks *lexical density*. Sedangkan elemen *voice* dan *negatives* digunakan untuk memperjelas teks dan meningkatkan pemahaman pembaca. Dari hasil evaluasi menggunakan rubrik teks evaluasi Bivins, kemudian dilakukan perbaikan pada pasal-pasal yang dinilai tidak sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut.

Dengan melakukan perbaikan bahasa yang digunakan pada kontroversial UU Cipta Kerja, diharapkan dapat menurunkan indeks *lexical density* dan membuat teks lebih mudah dipahami oleh masyarakat umum. Oleh karena itu, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas komunikasi dan memastikan bahwa informasi yang

disampaikan dapat dipahami oleh semua orang tanpa terkecuali. Berikut contoh penerapan *plain language* pada data yang dianalisis.

Pasal 77 ayat 2:

(f-1) “Waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau
- b. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.”

menjadi:

(f-2) Waktu kerja meliputi 7 jam per hari dan 40 jam per minggu untuk 6 hari kerja atau 8 jam per hari dan 40 jam per minggu untuk 5 hari kerja.

Contoh (f-1) merupakan bahasa original dari pasal-pasal kontroversial, sedangkan contoh (f-2) merupakan bahasa versi *plain language*. Adapun elemen yang diterapkan adalah elemen kalimat, penghilangan referensi silang, dan pilihan kata.

7. Menghitung kembali indeks *lexical density* setelah diterapkan *plain language*

Setelah dilakukan perbaikan pada pasal-pasal kontroversial UU Cipta Kerja dengan menerapkan *plain language* dengan rubrik teks evaluasi Bivins, selanjutnya perlu dilakukan penghitungan kembali indeks *lexical density*. Hal ini bertujuan mengetahui seberapa efektif penerapan *plain language* dalam menurunkan indeks *lexical density* pada pasal kontroversial UU Cipta Kerja.

Setelah indeks *lexical density* yang baru diperoleh, kemudian dapat dibandingkan dengan indeks *lexical density* sebelum dilakukan perbaikan. Jika indeks *lexical density* yang baru lebih rendah dibandingkan dengan indeks *lexical density* sebelum perbaikan, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan *plain language* melalui rubrik teks evaluasi Bivins efektif dalam menurunkan indeks *lexical density* pada pasal-pasal kontroversial UU Cipta Kerja. Namun, jika indeks *lexical density* yang baru masih tinggi atau tidak memiliki perbedaan yang

signifikan dengan indeks *lexical density* sebelum perbaikan, maka perlu dilakukan evaluasi ulang terhadap teks tersebut untuk menemukan cara-cara lain yang lebih efektif dalam menerapkan *plain language* pada pasal-pasal kontroversial UU Cipta Kerja tersebut. Berikut contoh penghitungan kembali setelah *plain language* diterapkan.

Pasal 77 ayat 2 (original):

(g-1) “Waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau
- b. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.”

Jumlah kata konten pada contoh (g-1) sebanyak 19 buah dan 1 klausa.

Pasal 77 ayat 2 (versi *plain language*):

(g-2) Waktu kerja meliputi 7 jam per hari dan 40 jam per minggu untuk 6 hari kerja atau 8 jam per hari dan 40 jam per minggu untuk 5 hari kerja.

Jumlah kata konten pada contoh (g-2) sebanyak 15 buah dan 1 klausa.

Dengan demikian, indeks *lexical density* pada pasal original adalah 19, sedangkan setelah di-*plain*-kan menjadi 15. Hal ini menunjukkan adanya penurunan indeks *lexical density*.

8. Menganalisis pemahaman masyarakat terhadap pasal-pasal kontroversial UU Cipta Kerja

Poin ini menekankan pada pentingnya melakukan analisis terhadap pemahaman masyarakat, dalam hal ini merujuk kepada responden terhadap pasal-pasal kontroversial dalam UU Cipta Kerja yang diperoleh dari hasil angket yang telah disebarkan. Analisis ini penting untuk mengetahui sejauh mana responden memahami pasal-pasal tersebut, serta mengidentifikasi bagian yang paling sulit dipahami atau membingungkan bagi responden.

Hasil analisis dapat digunakan sebagai masukan bagi pembuat kebijakan dalam melakukan perbaikan atau revisi pada pasal-pasal yang dianggap kontroversial dan sulit dipahami oleh masyarakat. Selain itu, hasil analisis juga

dapat digunakan sebagai bahan evaluasi terhadap upaya penyuluhan atau sosialisasi yang telah dilakukan, serta sebagai dasar untuk mengembangkan strategi komunikasi yang lebih efektif dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Dalam melakukan analisis pemahaman responden, perlu dilakukan pengelompokan dan analisis data angket untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai bagaimana responden memahami pasal-pasal kontroversial UU

Cipta Kerja. Selanjutnya, data tersebut dapat dianalisis lebih lanjut untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang muncul, serta solusi atau perbaikan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pemahaman terhadap pasal-pasal tersebut.

Secara keseluruhan, analisis pemahaman terhadap pasal-pasal kontroversial UU Cipta Kerja yang diperoleh dari angket yang telah disebarkan sangat penting dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pasal-pasal tersebut. Hal ini dapat membantu dalam menciptakan kebijakan yang lebih efektif dan dapat diterima oleh masyarakat, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pembuatan kebijakan.

9. Menginterpretasikan dan menyimpulkan hasil temuan secara keseluruhan

Setelah melakukan rangkaian analisis *lexical density*, penerapan *plain language*, dan pemahaman masyarakat terhadap bahasa hukum, hasil temuan tersebut perlu diinterpretasikan dan disimpulkan secara keseluruhan agar dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif. Setelah hasil temuan diinterpretasikan, langkah selanjutnya adalah menyimpulkan secara keseluruhan.

Dengan demikian, interpretasi dan kesimpulan hasil temuan sangat penting dalam penelitian ini karena dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang efektivitas komunikasi dalam teks dan memberikan rekomendasi perbaikan yang sesuai.

Berdasarkan penjelasan di atas, bagian ini telah menguraikan secara detail tentang desain penelitian, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini. Semua langkah ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang pelaksanaan penelitian yang valid dan akurat, sehingga hasil penelitian dapat diandalkan dan

memberikan kontribusi yang berarti dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik di bidang yang terkait.